



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan : **Pendaftaran Kehendak Nikah**
Instansi : Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo
Unit Kerja : Kantor Urusan Agama Kecamatan

A. DASAR HUKUM :

1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

B. PENGERTIAN :

Pendaftaran Kehendak Nikah adalah suatu proses pemberitahuan kehendak perkawinan dari calon pengantin untuk mencatatkan perkawinan di KUA Kecamatan

C. PERSYARATAN :

1. Surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
2. Fotokopi akte kelahiran;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk;
4. Fotokopi kartu keluarga;
5. Surat rekomendasi perkawinan dari kua kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
6. Persetujuan kedua calon pengantin;
7. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
8. Izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu;
9. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
10. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
11. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional indonesia/ kepolisian republik indonesia;
12. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
13. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama; dan
14. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.

D. KEWENANGAN :

Penghulu KUA Kecamatan

E. PROSEDUR :

1. Calon Pengantin menyerahkan kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan kepada penghulu.
2. Penghulu menerima dan melakukan meverifikasi dokumen persyaratan.
3. Penghulu memberikan bukti tanda terima pendaftaran jika persyaratan lengkap, dan jika tidak lengkap berkas dikembalikan.
4. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (IKM).

F. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :

15 menit



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

G. OUTPUT :
Tanda terima bukti pendaftaran

Ponorogo, 13 Februari 2025
Kepala



Moh Nurul Huda